



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO SELATAN
KELURAHAN REJOMULYO**

Jl. Ken Dedes I No. 07 Rejomulyo Kode Pos : 34123

KEPUTUSAN LURAH REJOMULYO

Nomor : || / KPTS / C.5.1 / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER KB (PPKBD/SUB PPKBD)
KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN METRO SELATAN**

LURAH REJOMULYO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program KKBPK Kota Metro perlu dilakukan Program Pemberdayaan Keluarga, Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi termasuk Kesehatan Reproduksi Remaja serta Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Berencana.
- b. Bahwa untuk melaksanakan point sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan pembentukan Kader KB (PPKBD/SUB PPKBD) dan Poktan-poktan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Rejomulyo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro. (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor : 46, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3825)
2. Undang-Undang Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro No.12 tahun 2010.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang no. 2 tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Kader KB (PPKBD/SUB PPKBD) Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas dan Fungsi Kader KB (PPKBD / SUB PPKBD) adalah :
- a. Melaksanakan Advokasi KIE KB/KS di tingkat Kelurahan dan RT/RW.
 - b. Melaksanakan Pemantapan peserta KB aktif dan pembinaan kelestarian ber-KB pada peserta KB MKJP, serta melakukan pembinaan pada peserta non MKJP agar bisa beralih cara ke MKJP.
 - c. Melaksanakan pembinaan kelompok-kelompok kegiatan.
 - d. Melaksanakan kegiatan pendataan keluarga setiap tahun sekali.
 - e. Melaksanakan Pertemuan Lengkap Institusi (PLI) setiap bulan.
 - f. Melaksanakan pencatatan pelaporan (R/R) secara rutin setiap bulan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rejomulyo
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

LURAH REJOMULYO

MARGONO, S.IP, M. Si.
NIP. 196805052006041026



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PPPAPKB Kota Metro
2. Camat Metro Selatan
3. Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Metro Selatan

Lampiran I : Surat Keputusan Lurah
Nomor : # /KPTS/C.5.1/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

PENETAPAN KADER KB (PPKBD/SUB PPKBD) KELURAHAN REJOMULYO
KECAMATAN METRO SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA
1.	Sudarsih	PPKBD	Kelurahan
2.	Tri Widiati	Sub PPKBD	RW 01
3.	Aas Faradina	Sub PPKBD	RW 01
4.	Ginah Sri W	Sub PPKBD	RW 02
5.	Tasminingsih	Sub PPKBD	RW 02
6.	Sunarti	Sub PPKBD	RW 03
7.	Asih Giati	Sub PPKBD	RW 03
8.	Siti Yuliah	Sub PPKBD	RW 04
9.	Ruslina	Sub PPKBD	RW 04
10.	Tumiati	Sub PPKBD	RW 05
11.	Muliawati	Sub PPKBD	RW 05
12.	Dewi Irawati	Sub PPKBD	RW 06
13.	Wargiatun	Sub PPKBD	RW 06
14.	Tri Tatik Anita Sari	Sub PPKBD	RW 07
15.	Eka Lestari	Sub PPKBD	RW 07


LURAH REJOMULYO

MARGONO, S.IP, M. Si.
NIP. 196805052006041026